



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/PID.B/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FIRDAUS, S.T., BIN NASRUN ZAINAL;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/14 Pebruari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis No.45 Rt.01/Rw.02 Desa/Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam; -
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Maret 2018 Nomor 63/PID.B/2018/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 22 Maret 2018 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 310/Pid.B/2017/PN.SAK tanggal 19 Februari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2017 No.Reg.Perkara:Pdm-252/SIK/10/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS, ST. Bin NASRUN ZAINAL, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di depan pintu gerbang barat PT. Indah Kiat Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Sri Inderapura atau setidaknya tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Inderapura, "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum".

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, rombongan Koalisi Peduli Lingkungan Kabupaten Siak (Kopel Siak), yang terdiri dari DPD LMR (Laskar Melayu Rembuk), DPD PEKAT IB (Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu) DPD LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dan MPKS (Masyarakat Peduli Kabupaten Siak) melakukan aksi unjuk rasa terhadap pengelolaan lingkungan PT. Indah Kiat Perawang. Pergerakan massa unjuk rasa tersebut telah dikawal oleh personel dari pihak kepolisian Polres Siak, sejak massa berkumpul di Kantor LMR sampai dilakukannya orasi secara bergantian oleh Terdakwa FIRDAUS, ST. Bin NASRUN ZAINAL, Sdr. SAID SADRA HERA, Sdr. DEDI IRAMA, ST, Sdr. WAN HAMZA dan Sdr. ISMAIL AMRA, yang dimulai semenjak pukul 10.20 WIB sampai sekira pukul 12. dan 15 WIB. Orasi dimaksud selain didengar oleh peserta aksi, pihak kepolisian dan masyarakat lainnya, juga didengar oleh beberapa orang Karyawan PT. Indah Kiat Perawang yang berada ditempat tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa FIRDAUS, ST. Bin NASRUN ZAINAL melakukan orasinya, Terdakwa yang berdiri diatas bak mobil double kabin dengan menggunakan pengeras suara mengucapkan kata-kata, "KARENA SAMPAI HARI INI ADA INTIMIDASI YANG SANGAT PERIH DIHATI, ANGGOTA LASKAR MELAYU REMBUK LIMA PULUH PERSEN ADALAH KARYAWAN INDAH KIAT, TETAPI SEORANG HASANUDDIN ANJING ITU, MENGATAKAN, APABILA ADA KARYAWAN YANG IKUT DEMO INI, MAKA AKAN DIPECAT SESUKA PERUTNYA, ITULAH HASANUDDIN THE, ITULAH HASANUDDIN THE, KITA PENGEN BAGAIMANA DIA DIUSIR DARI PERAWANG INI, SETUJU !, HAJAT KAMI HARI INI ADALAH, APABILA HASANUDDIN TIDAK DIUSIR DARI PERAWANG, MAKA DEMO INI AKAN BERKELANJUTAN DAN TIDAK HENTI-HENTINYA, SETUJU. !" Terhadap isi orasi yang disampaikan Terdakwa tersebut tidak lagi mengarah kepada pelaksanaan aksi unjuk rasa yang mengusung pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Indah Kiat Perawang, akan tetapi telah bergeser menyerang kehormatan dan nama baik Saksi HASANUDDIN THE;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 63/PID.B/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa pada saat menyampaikan orasinya itu, direkam oleh Saksi ISHAR ISBANDI, karyawan PT. Indah Kiat Perawang, yang berada di kerumunan orang tersebut dengan menggunakan Hand Phone merk ANDROMAX I 3warna Hitam miliknya dan kemudian isi rekaman kata-kata Terdakwa itu diperdengarkan kepada Saksi HASANUDDIN THE. Saksi HASANUDDIN THE yang ketika pelaksanaan aksi unjuk rasa hanya dapat melihat Terdakwa ketika berorasi dari kamera CCTV yang tidak ada suaranya, setelah mendengar kata-kata Terdakwa dari rekaman tersebut merasa telah diserang kehormatan dan nama baiknya dengan tuduhan yang disampaikan Terdakwa dalam orasinya itu, sehingga Saksi HASANUDDIN THE membuat penggaduan ke Polda Riau dan meminta agar terhadap Terdakwa dituntut secara hukum atas perbuatannya itu;
- Bahwa menurut DR. DUDUNG BURHANUDDIN, M.PD. Ahli Bahasa Indonesia dari FKIP Universitas Riau menyatakan, makna kalimat ....TAPI SEORANG HASANUDDIN ANJING,.... adalah mengumpamakan HASANUDDIN THE, seperti binatang anjing. Dalam Pandangan masyarakat, mengumpamakan seseorang (manusia) dengan anjing dianggap sangat negatif, buruk dan tidak bermartabat. Siapapun tidak mau dan marah dipersamakan dengan anjing. Dengan demikian, kalimat ....TAPI SEORANG HASANUDDIN ANJING, sangat jelas dimaksudkan menghina, merendahkan, menyerang kehormatan dan nama baik HASANUDDIN THE ;
- Selanjutnya DR. DUDUNG BURHANUDDIN, M.PD. juga berpendapat kata-kata Terdakwa lainnya dalam orasi itu juga mengandung tuduhan, yakni:
  - a. *SAMPAI HARI INI ADA INTIMIDASI YANG SANGAT PERIH DIHATI* Makna kata-kata tersebut adalah HASANUDDIN THE dipandang sebagai orang yang suka mengintimidasi. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, orang yang memiliki karakter suka mengintimidasi dipandang negatif, buruk dan tidak bermartabat;....*APABILA ADA KARYAWAN YANG IKUT DEMO INI MAKA AKAN DIPECAT SESUKA PERUTNYA*.... Kalimat atau pernyataan tersebut berupa tuduhan bahwa HASANUDDIN THE adalah orang yang sesuka perutnya memecat karyawan yang ikut demo. Tuduhan tersebut jelas termasuk tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan juga bermakna

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 63/PID.B/2018/PT PBR



seorang HASANUDDIN THE adalah diktator yang mengambil keputusan seenaknya sendiri. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, karakter diktator sangat negatif, tidak baik dan merendahkan atau menghina;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal. No.REG.PERKARA : Pdm-252/SIK/10/2017 tanggal 17 Januari 2018, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS, S.T., Bin NASRUN ZAINAL bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS, S.T., Bin NASRUN ZAINAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit handphone Andromax type 1.3 warna Hitam beserta kartu memori; Dikembalikan kepada pemilik yang sah Sdr. ISHAR ISBANDI; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Siak telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Februari 2016 Nomor 310Pid.B/2017/PN.SAK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa FIRDAUS, S.T., BIN NASRUN ZAINAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Andromax type 1.3 warna Hitam beserta kartu memori;  
Dikembalikan kepada Saksi ISHAR ISBANDI;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 26 Februari 2018, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2018/PN. Sak atas permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2018/PN.Sak atas permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa sebagai pihak Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2018, dimana memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2018, dan begitu juga halnya dengan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Februari 2018, dimana memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 28 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Terdakwadan Penuntut Umum sebagai Pembanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya mengajukan alasan-alasan banding sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa keberatan akan Surat Dakwaan Jaksa yang mendakwa para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana "PENGHINAAN" dengan alasan antaraTerdakwa dengan Saksi Pelapor Hasanuddin The telah melakukan perdamaian tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan dan tuntutan nya dan tidak merupakan hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang

**Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 63/PID.B/2018/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan Terdakwa FIRDAS, S.T., BIN NASRUN ZAINAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Aquo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiriditingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 310/Pid.B/2017/PN.Sak, tanggal 19 Februari 2018 yang dimohonkan Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 310/Pid.B/2017/PN.Sak, tanggal 19 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari SENIN tanggal 14 Mei 2018, oleh kami : Nurhaida Betty Aritonang, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis Tigor Manullang. SH. MH. dan H.Zaherwan Lesmana, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 63/PID.B/2018/PT.PBR, Tanggl 22 Maret 2018, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dan dibantu Hj. Ice



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa diadiri  
Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tigor Manullang. SH. MH

Nurhaida Betty Aritonang, SH.

H.Zaherwan Lesmana, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Ioe Herawati, SH

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)